

## PENGARUH HUKUM WTO TERHADAP REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Gunardi Lie, Deco Hosenio

Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email : [deco.205220128@stu.untar.ac.id](mailto:deco.205220128@stu.untar.ac.id)**ABSTRAK**

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) memiliki peran krusial dalam membentuk regulasi perdagangan internasional, termasuk di Indonesia. Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib menyesuaikan kebijakannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum WTO terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia, dengan menyoroti aspek harmonisasi kebijakan, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap kebijakan perdagangan Indonesia yang disesuaikan dengan perjanjian WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum WTO berkontribusi dalam pembentukan regulasi perdagangan nasional, terutama dalam aspek tarif, kebijakan subsidi, dan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan, termasuk ketidakseimbangan kepentingan antara perlindungan industri domestik dan kewajiban liberalisasi perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat bagi Indonesia dalam mengadopsi ketentuan WTO tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

**Kata kunci :** WTO, perdagangan internasional, regulasi, hukum perdagangan, Indonesia.

**ABSTRACT**

The World Trade Organization (WTO) plays a crucial role in shaping international trade regulations, including in Indonesia. As a member of the WTO, Indonesia is required to adjust its trade policies to the provisions set by the organization. This study aims to analyze the influence of WTO law on international trade regulations in Indonesia, by highlighting aspects of policy harmonization, implementation challenges, and their impact on business actors. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and case studies of Indonesian trade policies adjusted to the WTO agreement. The results of the study show that WTO law contributes to the formation of national trade regulations, especially in terms of tariffs, subsidy policies, and trade dispute resolution mechanisms. However, the implementation of these regulations still faces challenges, including an imbalance of interests between domestic industry protection and trade liberalization obligations. Therefore, an appropriate strategy is needed for Indonesia in adopting WTO provisions without sacrificing national interests.

**Keywords:** WTO, international trade, regulation, trade law, Indonesia.

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 351

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author****Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, terutama dalam era globalisasi yang semakin mempercepat arus barang, jasa, dan investasi antar negara. Untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih teratur, adil, dan dapat diprediksi, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dibentuk pada tahun 1995 sebagai hasil dari perundingan Putaran Uruguay dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). WTO memiliki tujuan utama untuk mengatur perdagangan global berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan, transparansi, dan non-diskriminasi.

Sebagai salah satu negara berkembang dengan ekonomi yang terus bertumbuh, Indonesia bergabung dengan WTO pada tahun 1995 dan sejak itu memiliki kewajiban untuk menyesuaikan regulasi perdagangan nasionalnya dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. WTO memiliki berbagai perjanjian yang mengikat anggotanya, termasuk General Agreement on Trade in Services (GATS), Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), serta perjanjian tentang penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan internasional. Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia harus mengadaptasi kebijakan perdagangannya agar selaras dengan ketentuan WTO, termasuk dalam aspek bea masuk, subsidi, proteksi industri, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan.

Namun, penerapan hukum WTO dalam regulasi perdagangan nasional seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan domestiknya tanpa mengorbankan kepentingan nasional, terutama dalam melindungi industri dalam negeri dan memastikan kesejahteraan pelaku usaha lokal. Dalam beberapa kasus, kebijakan proteksi yang diterapkan pemerintah Indonesia dianggap bertentangan dengan prinsip WTO dan berujung pada sengketa perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia pernah mengalami sengketa dagang dengan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel, yang dinilai melanggar prinsip perdagangan bebas dalam WTO. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan nasional untuk mengembangkan industri domestik dengan kewajiban internasional yang harus dipatuhi sebagai anggota WTO..

Di sisi lain, keberadaan WTO juga memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. Keanggotaan dalam WTO membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia ke berbagai negara, serta memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa, Indonesia memiliki peluang untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perdagangan global ketika menghadapi kebijakan proteksionisme dari negara lain.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hubungan yang kompleks antara hukum WTO dan regulasi perdagangan internasional di Indonesia. Di satu sisi, kepatuhan terhadap perjanjian WTO merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari sistem perdagangan global. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus menjaga kepentingan nasionalnya dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai pengaruh hukum WTO terhadap regulasi perdagangan di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan kepentingan nasional.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan utama, yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh hukum WTO terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia?
- b. Apa saja tantangan dan strategi yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan nasional agar tetap sesuai dengan hukum WTO tanpa mengorbankan kepentingan domestik?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang mempelajari hukum sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat dan membantu setiap orang berperilaku.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis bahan hukum yang mengandung aturan ini. Putusan pengadilan, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, perjanjian antara pihak, literatur hukum (buku dan jurnal), hasil penelitian, artikel, dan materi seminar dan lokakarya semuanya termasuk dalam bahan tersebut. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk sekitar 278,69 juta jiwa, yang menjadi daya tarik bagi penyedia jasa pariwisata baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sejak bergabung dengan WTO pada tahun 1995, Indonesia wajib mematuhi aturan, perjanjian, dan kesepakatan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi karena ikatan hukum yang tidak dapat dicabut. Salah satu perjanjian penting adalah GATS, yang membuka sektor-sektor jasa asing di Indonesia, termasuk di sektor keuangan dan perbankan dengan masuknya bank-bank asing seperti Citybank dan HSBC. Di sektor pendidikan, banyak lembaga pendidikan asing yang berdiri, dan sektor jasa lainnya pun terbuka. Semua kegiatan tersebut sah secara hukum, dan pada tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing disahkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai anggota WTO, Indonesia diharuskan untuk mematuhi berbagai perjanjian dan kesepakatan yang ada, termasuk perjanjian yang mengatur perdagangan barang dan jasa, serta kebijakan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Salah satu perjanjian yang sangat relevan adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), yang mengatur pembukaan sektor-sektor jasa untuk penyedia asing. Hal ini telah mengubah beberapa kebijakan Indonesia dalam sektor jasa, termasuk sektor perbankan dan pendidikan. Misalnya, sejak penerapan GATS, sektor perbankan Indonesia mulai menerima kehadiran bank asing, seperti Citibank dan HSBC.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>2</sup> Dewi, N. M. T., Manika, A. S., & Dewi, A. M. A. T. (2024). PENGARUH ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO) PADA REGULASI HUKUM BISNIS PARIWISATA DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(1), 1-10.

<sup>3</sup> Poae, A. E. (2019). Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(6).

Salah satu dampak terbesar dari keanggotaan Indonesia dalam WTO adalah terbukanya sektor jasa untuk investasi asing. Perjanjian seperti GATS telah memungkinkan masuknya penyedia jasa internasional ke dalam pasar Indonesia, baik di sektor keuangan, pendidikan, maupun sektor lainnya. Hal ini tercermin dalam semakin banyaknya lembaga pendidikan asing dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Regulasi terkait sektor jasa ini pun semakin disesuaikan dengan ketentuan WTO, sehingga Indonesia harus menjaga persaingan yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi pemain domestik dan asing.

Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga mewajibkan negara ini untuk melakukan liberalisasi secara menyeluruh dalam sektor perdagangan barang, yang mencakup berbagai langkah penting, seperti pengurangan signifikan terhadap tarif impor serta penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan non-tarif yang sebelumnya diberlakukan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang lebih terbuka dan adil, serta meningkatkan daya saing global. Akibatnya, kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana fokus utama beralih kepada upaya untuk meningkatkan akses pasar Indonesia ke berbagai negara, serta mengurangi tingkat proteksi yang selama ini diberikan kepada industri domestik yang kurang siap bersaing di pasar internasional. Perubahan ini mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan sejumlah regulasi dan kebijakan yang ada, sambil mendorong sektor-sektor domestik untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.<sup>4</sup>

Salah satu pilar utama yang diatur dalam hukum WTO adalah prinsip liberalisasi perdagangan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan efisien bagi semua negara anggota. Dengan diterapkannya aturan-aturan yang ada dalam WTO, Indonesia secara resmi berkomitmen untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif bea masuk maupun pembatasan non-tarif, yang sebelumnya berfungsi untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing. Sejak Indonesia bergabung dengan WTO pada tahun 1995, negara ini telah melakukan berbagai langkah penting, seperti penurunan tarif bea masuk yang signifikan, yang secara bertahap mengurangi biaya impor dan memberikan akses lebih besar kepada barang dan jasa asing di pasar domestik.

Selain itu, Indonesia juga mengurangi pembatasan impor yang sebelumnya diterapkan sebagai bagian dari kebijakan proteksionis untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri. Langkah-langkah liberalisasi ini membawa perubahan yang sangat besar dalam pola perdagangan internasional Indonesia, di mana negara ini semakin terbuka terhadap arus masuk barang, jasa, dan investasi dari luar negeri, sekaligus memperbesar peluang bagi produk-produk domestik untuk memasuki pasar internasional dengan persaingan yang lebih adil dan transparan. Perubahan ini memaksa Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan dan ekonomi nasionalnya agar dapat

---

<sup>4</sup> Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2024). DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG: STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82-96.

bersaing lebih efektif di pasar global, yang tidak hanya memberikan tantangan, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis.<sup>5</sup>

Salah satu kesepakatan yang sangat penting dalam kerangka hukum WTO adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur dan mengatur perdagangan jasa di pasar global, dengan tujuan untuk memperlancar aliran layanan dan memfasilitasi akses penyedia jasa internasional ke pasar negara-negara anggota. GATS mengharuskan negara-negara anggota untuk melakukan liberalisasi dalam sektor-sektor tertentu, yang berarti negara-negara tersebut wajib membuka pasar mereka dan memungkinkan penyedia jasa asing untuk beroperasi di dalam negeri, dengan batasan-batasan tertentu yang tetap diberlakukan. Dalam hal ini, Indonesia, sebagai salah satu anggota WTO, kemudian melakukan langkah-langkah liberalisasi yang lebih luas dan mendalam dalam sektor jasa, termasuk namun tidak terbatas pada sektor keuangan dan perbankan, yang sebelumnya sangat dilindungi. Sebagai hasilnya, Indonesia kini mengizinkan berbagai bank asing, seperti Citibank, HSBC, dan bank internasional lainnya untuk beroperasi secara penuh di pasar domestik, membuka peluang bagi para penyedia jasa keuangan global untuk berkompetisi di Indonesia.

Selain itu, di sektor pendidikan, Indonesia juga menyaksikan peningkatan jumlah lembaga pendidikan asing yang membuka cabang dan menyediakan layanan pendidikan tinggi di dalam negeri. Lembaga-lembaga pendidikan terkemuka dari luar negeri kini semakin banyak hadir di Indonesia, menawarkan kurikulum internasional dan membuka kesempatan bagi para pelajar Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan standar global. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia secara bertahap dan hati-hati membuka berbagai sektor ekonomi yang sebelumnya dilindungi, sebagai bagian dari komitmennya untuk mematuhi aturan dan kewajiban yang telah disepakati dalam WTO, sekaligus mendorong persaingan yang lebih sehat dan menciptakan peluang baru dalam perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Selain sektor jasa, kebijakan perdagangan barang juga sangat dipengaruhi oleh keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang memberikan dampak yang signifikan terhadap cara negara ini mengelola perdagangan internasionalnya. Salah satu dampak besar yang langsung terlihat adalah pengurangan signifikan terhadap hambatan perdagangan non-tarif, seperti kuota impor, yang sebelumnya diterapkan dengan tujuan untuk melindungi produksi domestik dari persaingan luar negeri yang dianggap dapat merugikan industri lokal. Sebelumnya, kebijakan proteksionis seperti ini digunakan untuk membatasi jumlah barang impor yang dapat masuk ke pasar Indonesia, guna memberi ruang bagi industri domestik untuk berkembang dan bersaing di pasar nasional.

Namun, dengan adanya kewajiban Indonesia untuk mematuhi peraturan WTO, negara ini harus menyesuaikan kebijakan perdagangan barangnya agar lebih terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO. Salah satunya adalah mengurangi hambatan tarif dan non-tarif yang ada, serta memastikan bahwa akses pasar

---

<sup>5</sup> Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464-2473.

<sup>6</sup> Najmi, N., & Magdariza, M. (2023). PRINSIP MOST-FAVOURERED NATION DALAM PERDAGANGAN JASA MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 589-602.

global menjadi lebih setara bagi semua negara, tanpa diskriminasi. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk membuka pasar lebih lebar dan menghilangkan pembatasan-pembatasan yang sebelumnya diterapkan, yang pada gilirannya mendorong persaingan yang lebih sehat dan transparan, serta meningkatkan kesempatan bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar global. Namun, meskipun Indonesia melakukan penyesuaian tersebut, negara ini tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dengan kewajiban internasionalnya, agar sektor-sektor yang sensitif tetap terlindungi sementara pasar global semakin terbuka.<sup>7</sup>

Dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia juga melakukan upaya yang signifikan untuk memperkuat sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di dalam negeri, yang meliputi berbagai aspek penting seperti paten, merek dagang, hak cipta, serta desain industri. Sebagai negara yang tergabung dalam WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan dan memperbarui undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual agar sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati, yang bertujuan untuk memastikan adanya kesetaraan perlindungan terhadap inovasi dan kreasi di pasar global. Oleh karena itu, Indonesia mengambil langkah-langkah proaktif dengan memperkenalkan peraturan yang lebih ketat dan lebih komprehensif mengenai perlindungan paten dan hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten dan pencipta karya intelektual untuk memanfaatkan hasil karya mereka tanpa adanya pelanggaran dari pihak lain. Selain itu, Indonesia juga semakin memperkuat upaya penegakan hukum terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, dengan meningkatkan kapasitas lembaga yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran HKI, serta memperbaiki prosedur hukum yang ada agar lebih efisien dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi pembajakan karya-karya berharga, seperti perangkat lunak, musik, dan film, serta memastikan bahwa inovasi lokal dapat terlindungi dengan baik, sehingga Indonesia dapat berperan aktif dalam sistem perdagangan global tanpa mengorbankan hak-hak pencipta dan pemegang paten domestik.<sup>8</sup>

Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak hanya memberikan hak-hak tertentu, tetapi juga membawa kewajiban yang harus dipatuhi, salah satunya adalah kewajiban untuk terikat pada mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara negara-negara anggota, terkait dengan kebijakan perdagangan atau kebijakan lainnya yang dianggap melanggar peraturan yang telah disepakati dalam kesepakatan internasional WTO. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengajukan sengketa kepada WTO apabila merasa bahwa kebijakan yang diterapkan oleh negara lain dapat merugikan kepentingan mereka atau melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian perdagangan internasional.

Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan Panel Penyelesaian Sengketa yang akan melakukan evaluasi terhadap kasus yang diajukan, memberikan analisis yang

---

<sup>7</sup> Putri, A. M. F. (2021). *Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional= Non-Tarif Barrier In Indonesia's Nickel Ore Export Prohibition Based On International Trade Law*(Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>8</sup> Mustika, D. A., & Ferrary, A. A. I. (2023). STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. *YUSTISI*, 10(1), 332-337

mendalam, serta mengeluarkan rekomendasi atau keputusan yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Indonesia, seperti halnya negara anggota lainnya, harus mematuhi keputusan yang diambil oleh Panel Penyelesaian Sengketa WTO, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak selalu menguntungkan bagi negara ini. Jika Indonesia terbukti melanggar aturan yang telah disepakati dalam perjanjian WTO, negara ini berisiko dikenakan sanksi yang bisa berupa pembatasan perdagangan, pengenaan tarif tambahan, atau bahkan tindakan pembalasan yang diambil oleh negara-negara mitra dagang. Sanksi ini dapat merugikan Indonesia secara ekonomi, karena dapat mengurangi akses pasar dan mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar internasional, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan perdagangan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan WTO, agar dapat menghindari potensi sengketa dan sanksi yang merugikan.<sup>9</sup>

Meskipun Indonesia memperoleh banyak manfaat dari keanggotaan dalam WTO, termasuk akses pasar yang lebih besar dan peningkatan aliran investasi, beberapa tantangan besar tetap dihadapi dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan nasional dengan hukum WTO tanpa mengorbankan kepentingan domestik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah peningkatan persaingan yang semakin ketat di pasar internasional, terutama di sektor barang dan jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, tren globalisasi yang semakin berkembang telah mendorong berbagai negara untuk membuka pasar mereka lebih luas lagi bagi produk dan jasa asing. Kebijakan perdagangan yang lebih terbuka ini, yang sebelumnya dilindungi oleh tarif dan kebijakan proteksionis, memberikan peluang bagi produk asing untuk masuk dan bersaing secara langsung dengan produk domestik. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan ancaman serius bagi industri dalam negeri, yang harus bersaing dengan produk impor yang sering kali lebih murah dan lebih efisien.<sup>10</sup>

Sebagai contoh, industri tekstil Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat dari produk tekstil murah dari negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah, seperti Tiongkok. Negara-negara ini, yang memiliki keuntungan dalam hal biaya tenaga kerja yang lebih murah, teknologi produksi yang lebih canggih, dan skala ekonomi yang lebih besar, mampu memproduksi barang dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk lokal. Hal ini tidak hanya membuat produk tekstil domestik lebih sulit bersaing di pasar global, tetapi juga berdampak pada pasar domestik. Produk tekstil impor yang lebih murah mempengaruhi permintaan terhadap produk lokal, yang pada akhirnya mengurangi pangsa pasar dan daya saing produk dalam negeri.

Fenomena ini juga berimbas pada sektor jasa. Pembukaan pasar global tidak hanya terjadi pada sektor barang, tetapi juga sektor jasa seperti layanan teknologi informasi, keuangan, dan transportasi. Indonesia kini harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang memiliki sumber daya lebih besar dan pengalaman yang lebih

---

<sup>9</sup> Suherman, A. M. (2022). *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). Analisis peluang, tantangan, dan dampak larangan ekspor nikel terhadap perdagangan internasional di tengah gugatan Uni Eropa di WTO. *Jurnal Economina*, 2(1), 90-100.

luas. Contohnya, dalam sektor e-commerce dan fintech, perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri seperti Alibaba dan Amazon sudah lama mendominasi pasar, sehingga perusahaan lokal harus berinovasi lebih keras untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat daya saing produk domestik dengan meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta inovasi dalam teknologi. Selain itu, penting untuk melakukan peningkatan dalam kebijakan perdagangan, seperti kebijakan proteksionis yang dapat memberi perlindungan sementara bagi industri dalam negeri hingga mereka siap untuk bersaing secara global. Namun, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat mendukung daya saing jangka panjang.<sup>11</sup>

Dengan adanya strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya bisa bertahan dalam persaingan pasar global, tetapi juga dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam berbagai sektor, baik barang maupun jasa.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kewajiban WTO<sup>12</sup> adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kebijakan proteksionis yang melindungi sektor domestik dan kewajiban untuk membuka pasar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh WTO. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan untuk melindungi sejumlah sektor ekonomi domestik yang belum sepenuhnya kompetitif, seperti industri pertanian, tekstil, dan manufaktur. Kebijakan proteksionis, seperti tarif impor tinggi, subsidi bagi industri domestik, dan kuota impor, sering digunakan untuk melindungi sektor-sektor ini dari tekanan kompetisi yang semakin intensif di pasar internasional. Namun, di sisi lain, sebagai anggota WTO, Indonesia juga terikat pada komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip perdagangan bebas yang telah disepakati dalam berbagai perjanjian internasional. Salah satu prinsip dasar WTO adalah prinsip non-diskriminasi, yang mengharuskan negara-negara anggota untuk mengurangi hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, agar tidak menghambat perdagangan internasional. Prinsip ini melarang adanya perlakuan istimewa terhadap barang impor tertentu, serta mewajibkan negara anggota untuk membuka pasar mereka untuk produk asing dengan cara yang transparan dan tidak diskriminatif. Indonesia, sebagai anggota, harus mengurangi tarif tinggi dan menghapuskan kebijakan proteksionis yang dianggap dapat mengganggu aliran perdagangan global.<sup>13</sup>

Kebijakan proteksionis seperti tarif impor yang tinggi atau subsidi yang tidak sesuai dengan aturan WTO bisa memicu sengketa dagang dengan negara mitra. Misalnya, kebijakan tarif tinggi untuk barang-barang tertentu dapat dianggap sebagai hambatan perdagangan yang bertentangan dengan kewajiban Indonesia di bawah perjanjian WTO. Negara-negara mitra dagang Indonesia, terutama yang memiliki produk yang bersaing

---

<sup>11</sup> Rozaq, M. A. (2023). Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional: Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (STRATEGI SUSTAINABLE INDONESIA DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI). In *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)* (Vol. 6, No. 1, pp. 224-236).

<sup>12</sup> Saputra, F., & Hoesein, Z. A. (2025). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Diskriminasi Minyak Sawit Oleh Uni Eropa Di World Trade Organization (WTO). *Jurnal Retentum*, 7(1), 304-315.

<sup>13</sup> Nasution, A. N., Arafah, A., Ritonga, A. U., Puspita, D., Syahdila, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Indonesia. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 3(2), 13-22.

dengan produk domestik Indonesia, bisa menggugat kebijakan tersebut di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO.<sup>14</sup> Jika Indonesia kalah dalam sengketa ini, negara tersebut dapat diwajibkan untuk mencabut kebijakan proteksionis tersebut dan bahkan dapat dikenakan sanksi perdagangan, yang dapat merugikan ekonomi Indonesia. Selain itu, kebijakan subsidi yang diberikan untuk sektor-sektor tertentu juga berpotensi menyalahi aturan WTO, yang melarang praktik subsidi yang mendistorsi pasar. Misalnya, jika pemerintah Indonesia memberikan subsidi untuk produk tekstil domestik, hal ini bisa dianggap sebagai praktik anti-dumping yang dapat merugikan produsen tekstil di negara lain. Kebijakan ini dapat menyebabkan ketegangan dengan negara-negara mitra, yang merasa bahwa kebijakan subsidi tersebut memberikan keuntungan yang tidak adil kepada produk dalam negeri Indonesia, sehingga merugikan pasar global.

Namun, meskipun terdapat kewajiban untuk mengurangi kebijakan proteksionis, Indonesia juga memiliki ruang untuk melindungi sektor-sektor tertentu melalui penerapan kebijakan yang sah dalam WTO. Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat memanfaatkan peraturan khusus untuk negara berkembang yang terkadang memberikan kelonggaran dalam penerapan aturan WTO. Sebagai contoh, Indonesia dapat diberikan periode transisi yang lebih panjang untuk mengurangi tarif atau menghapuskan hambatan non-tarif pada produk tertentu. Hal ini memberikan kesempatan bagi sektor-sektor yang belum siap bersaing di pasar global untuk melakukan penyesuaian dan meningkatkan daya saing mereka tanpa harus menghadapi tekanan kompetisi secara langsung dalam waktu singkat. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme anti dumping yang sah dalam WTO untuk melindungi sektor domestik dari barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari harga wajar (dumping).

penerapan kebijakan anti dumping ini harus sesuai dengan prosedur yang ketat dan transparan yang telah diatur dalam kesepakatan WTO, agar tidak melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas yang lebih luas. Hal ini memberikan Indonesia sedikit ruang untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil tanpa melanggar aturan internasional.<sup>15</sup> Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia adalah bagaimana menerapkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sektor domestik tetapi juga mematuhi komitmen internasional di bawah WTO. Untuk itu, Indonesia perlu mengembangkan strategi perdagangan yang cermat, yang mencakup penguatan sektor-sektor domestik dengan cara yang tidak menghambat perdagangan internasional secara tidak adil. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan diversifikasi industri, di mana Indonesia bisa fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, seperti produk pertanian, manufaktur berbasis sumber daya alam, dan sektor industri teknologi. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produk dalam negeri, melakukan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), serta memperkuat kompetensi tenaga kerja agar dapat bersaing secara sehat di pasar global. Indonesia juga perlu memperhatikan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung efisiensi dalam proses produksi dan distribusi barang, sehingga produk dalam negeri lebih kompetitif di pasar internasional.

---

<sup>14</sup> Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 114-137.

<sup>15</sup> Tietje, C., & Sacher, V. (2018). *The new anti-dumping methodology of the European union: a breach of WTO law?* (pp. 89-105). Springer International Publishing.

Negara maju yang memiliki sumber daya lebih besar dan teknologi lebih maju seringkali dapat menghasilkan produk dengan harga lebih rendah dan kualitas lebih tinggi. Hal ini menciptakan kesulitan bagi industri domestik Indonesia yang masih terbatas dalam hal teknologi dan kapasitas produksi untuk bersaing secara global. Meskipun Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi, kebijakan perdagangan domestik yang sering berubah dan tidak konsisten masih menjadi tantangan. Ketidakpastian ini bisa mempengaruhi keputusan investasi dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung perdagangan internasional.<sup>16</sup>

Salah satu strategi utama yang perlu diterapkan oleh Indonesia adalah peningkatan daya saing produk domestik. Pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada sektor-sektor industri domestik dalam hal riset dan pengembangan (R&D), agar produk Indonesia memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional.<sup>17</sup> Dengan meningkatkan kualitas dan inovasi produk, sektor-sektor industri domestik akan lebih mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pasar internasional. Selain itu, Indonesia harus memperkenalkan kebijakan yang mendorong industri untuk berinovasi, termasuk menyediakan insentif pajak dan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja.

Salah satu langkah yang perlu ditempuh Indonesia adalah diversifikasi industri. Indonesia harus mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat berpotensi berkembang lebih pesat di pasar global. Sektor-sektor tersebut antara lain produk pertanian, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.<sup>18</sup> Dengan mengoptimalkan sektor-sektor ini, Indonesia tidak hanya akan memperkaya portofolio ekspornya, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Diversifikasi juga dapat membuka peluang baru bagi ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan pasar yang semakin cepat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing sangat penting untuk mendukung kebijakan perdagangan nasional. Tenaga kerja Indonesia harus memiliki keterampilan dan keahlian yang sejalan dengan kebutuhan industri global. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan industri, terutama dalam bidang teknologi dan manufaktur. Dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan standar internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa angkatan kerja dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja global yang semakin kompetitif.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2474-2479.

<sup>17</sup> Suharman, S., Nugroho, M., Muq'asha, M. W., & Murti, H. W. (2018, December). Inovasi, Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Industri. In *Prosiding Seminar Nasional Peran Sektor Industri Dalam Percepatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional* (Vol. 1, No. 1, pp. 137-148).

<sup>18</sup> Hariyadi, P. (2014). Pengembangan industri pangan sebagai strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pangan. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi*.

<sup>19</sup> Hafid, H., & Sugiarto, Y. (2020). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja Untuk Menghadapi Persaingan Tenaga Kerja Asing. *Public Administration Journal (PAJ)*, 4(1), 43-53.

Untuk memastikan kebijakan perdagangan Indonesia tetap berpihak pada kepentingan nasional, Indonesia perlu lebih aktif dalam forum WTO dan organisasi perdagangan internasional lainnya. Dalam perundingan-perundingan perdagangan global, Indonesia dapat mengadvokasi kebijakan yang mendukung negara berkembang dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa untuk melindungi kepentingan domestik.<sup>20</sup> Selain itu, Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dalam perundingan dengan negara-negara maju yang sering kali mengedepankan kepentingan mereka, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan menguntungkan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam melindungi sektor-sektor yang rentan, seperti pertanian, tekstil, dan manufaktur, dari dampak persaingan global yang semakin ketat. Kebijakan proteksionis dapat diterapkan dengan cara yang lebih bertahap dan terukur, sehingga tidak melanggar aturan WTO tetapi tetap melindungi sektor-sektor vital dalam ekonomi domestik. Proteksi ini bisa berupa subsidi yang terarah atau perlindungan sementara bagi industri yang belum siap bersaing di pasar global. Indonesia bisa meminta periode transisi atau kelonggaran waktu dalam mengurangi tarif atau menghilangkan hambatan non-tarif, terutama bagi sektor-sektor yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan persaingan internasional.<sup>21</sup>

Indonesia perlu memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi regional (RCEP) untuk memperluas akses pasar bagi produk domestik. Perjanjian perdagangan ini memberi Indonesia peluang untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau preferensial dalam perdagangan dengan negara-negara mitra. Melalui FTA dan RCEP, Indonesia dapat mendapatkan tarif yang lebih rendah atau akses pasar yang lebih luas untuk produk-produk tertentu, sehingga meningkatkan daya saing produk domestik.<sup>22</sup> Selain itu, kemitraan ini juga memberi kesempatan Indonesia untuk mempromosikan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar, seperti produk pertanian, tekstil, dan energi terbarukan.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kewajiban sebagai anggota WTO, Indonesia dihadapkan pada tugas yang kompleks dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan nasional agar tetap dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional. Pengaruh hukum WTO terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia mengharuskan negara ini untuk mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif impor tinggi dan subsidi yang mendistorsi pasar, serta untuk membuka pasar domestik bagi produk asing secara adil. Hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk bersaing di pasar global yang semakin terbuka. Meskipun produk domestik menghadapi persaingan ketat dengan produk impor yang lebih murah dan efisien, Indonesia tetap memiliki ruang untuk melindungi sektor-

---

<sup>20</sup> Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464-2473.

<sup>21</sup> Ridwan, M. (2017). *Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas World Trade Organizations (WTO) Dengan Adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

<sup>22</sup> Maulana, M. R. (2021). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 118-125.

sektor strategis melalui kebijakan yang sah, seperti pengurangan tarif secara bertahap dan penerapan mekanisme antidumping.

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kebijakan proteksionis yang melindungi sektor domestik dan kewajiban untuk membuka pasar sesuai dengan aturan WTO. Kebijakan proteksionis yang terlalu ketat berpotensi melanggar prinsip dasar WTO, seperti prinsip non-diskriminasi dan pengurangan hambatan perdagangan, sementara membuka pasar secara terburu-buru tanpa persiapan yang matang dapat mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri yang belum siap bersaing dengan produk internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam merancang kebijakan perdagangan yang tidak hanya sesuai dengan kewajiban internasional tetapi juga menjaga kelangsungan sektor-sektor yang masih memerlukan perlindungan. Dalam hal ini, kebijakan perdagangan yang diterapkan harus mampu mengakomodasi kebutuhan domestik tanpa mengabaikan kewajiban global.

Dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan nasional agar tetap sesuai dengan hukum WTO, Indonesia harus mengimplementasikan sejumlah strategi penting. Pertama, peningkatan daya saing produk domestik melalui inovasi dan riset dan pengembangan (R&D) menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada sektor industri domestik agar mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi, serta lebih kompetitif di pasar internasional. Selain itu, diversifikasi industri dan sumber daya alam juga perlu diperkuat, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, seperti produk pertanian, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis sumber daya alam. Diversifikasi ini dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan memberikan peluang ekspor baru bagi Indonesia.

Pengembangan infrastruktur dan sistem logistik juga merupakan bagian dari strategi yang sangat penting untuk memperkuat daya saing Indonesia. Peningkatan infrastruktur transportasi, pelabuhan, dan fasilitas logistik lainnya dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang, baik untuk keperluan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, investasi besar dalam infrastruktur harus menjadi prioritas agar produk Indonesia dapat mencapai pasar internasional dengan biaya yang lebih kompetitif. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan juga menjadi hal yang sangat penting. Tenaga kerja yang terampil dan berkompoten di bidangnya akan dapat mendukung keberhasilan strategi ini.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu memanfaatkan secara maksimal perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi regional (RCEP) untuk memperluas akses pasar bagi produk domestik. Melalui perjanjian ini, Indonesia dapat memperoleh tarif yang lebih rendah dan mengakses pasar-pasar yang lebih luas. Namun, kebijakan proteksionis yang tepat, dengan pendekatan bertahap, juga harus diterapkan untuk melindungi sektor-sektor yang rentan dari dampak langsung persaingan pasar global. Indonesia dapat memanfaatkan kelonggaran yang diberikan kepada negara berkembang dalam beberapa kebijakan WTO, seperti periode transisi lebih lama dalam pengurangan tarif atau penghapusan hambatan non-tarif, agar industri domestik dapat menyesuaikan diri.

Dengan peran aktif Indonesia dalam forum WTO dan organisasi perdagangan internasional lainnya, negara ini dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan menguntungkan bagi negara berkembang. Dalam hal ini, Indonesia perlu meningkatkan

keterlibatannya dalam proses perundingan perdagangan global untuk memastikan bahwa kebijakan internasional tidak merugikan sektor domestik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki hak untuk meminta pengecualian atau perlakuan khusus dalam beberapa kasus, terutama dalam sektor-sektor yang masih membutuhkan perlindungan.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan dengan hukum WTO, dengan pendekatan yang hati-hati, terstruktur, dan strategis, Indonesia dapat mengelola perdagangan internasional dengan lebih efektif. Dengan memastikan bahwa kebijakan perdagangan nasional tetap berpihak pada kepentingan domestik, tetapi juga menghormati kewajiban internasional, Indonesia dapat terus memperkuat posisi perdagangan globalnya. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, Indonesia akan tetap mampu menjaga kestabilan ekonomi domestik sambil bersaing di pasar internasional yang semakin terbuka dan kompetitif.

Saran untuk Indonesia adalah agar terus memperkuat daya saing industri domestik melalui inovasi, riset dan pengembangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, diversifikasi sektor ekonomi dan investasi pada infrastruktur juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan efisiensi. Indonesia juga harus memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi regional untuk memperluas akses pasar, sambil tetap menjaga kebijakan proteksionis yang bertahap untuk sektor-sektor yang rentan. Dalam jangka panjang, peran aktif Indonesia di forum internasional seperti WTO akan sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara adil dan berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada para ahli yang telah memberikan banyak masukan berharga melalui jurnal-jurnal yang dipublish. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan referensi dan data yang sangat membantu dalam penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan perdagangan internasional di Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

### Jurnal

Dewi, N. M. T., Manika, A. S., & Dewi, A. M. A. T. (2024). PENGARUH ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO) PADA REGULASI HUKUM BISNIS PARIWISATA DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(1), 1-10.

Hafid, H., & Sugiarto, Y. (2020). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya

Meningkatkan Kualitas Kerja Untuk Menghadapi Persaingan Tenaga Kerja Asing. *Public Administration Journal (PAJ)*, 4(1), 43-53.

- Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 114-137.
- Hariyadi, P. (2014). Pengembangan industri pangan sebagai strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pangan. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi*.
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2024). DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG: STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82-96.
- Maulana, M. R. (2021). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 118-125.
- Mustika, D. A., & Ferrary, A. A. I. (2023). STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. *YUSTISI*, 10(1), 332-337
- Najmi, N., & Magdariza, M. (2023). PRINSIP MOST-FAVOURED NATION DALAM PERDAGANGAN JASA MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 589-602.
- Nasution, A. N., Arafah, A., Ritonga, A. U., Puspita, D., Syahdila, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Indonesia. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 3(2), 13-22.
- Poae, A. E. (2019). Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(6).
- Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2474-2479.
- Putri, A. M. F. (2021). *Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional= Non-Tarif Barrier In Indonesia's Nickel Ore Export Prohibition Based On International Trade Law*(Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ridwan, M. (2017). *Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas World Trade Organizations (WTO) Dengan Adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Rozaq, M. A. (2023). Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional: Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (STRATEGI SUSTAINABLE INDONESIA DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI). In *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)* (Vol. 6, No. 1, pp. 224-236).
- Saputra, F., & Hoesein, Z. A. (2025). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Diskriminasi Minyak Sawit Oleh Uni Eropa Di World Trade Organizaton (WTO). *Jurnal Retentum*, 7(1), 304-315.
- Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan

Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464-2473.

Suharman, S., Nugroho, M., Muq'asha, M. W., & Murti, H. W. (2018, December). Inovasi, Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Industri. In *Prosiding Seminar Nasional Peran Sektor Industri Dalam*

Suherman, A. M. (2022). *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa*

*WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.

Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). Analisis peluang,

tantangan, dan dampak larangan ekspor nikel terhadap perdagangan internasional tengah gugatan Uni Eropa di WTO. *Jurnal Economina*, 2(1), 90-100.

Tietje, C., & Sacher, V. (2018). *The new anti-dumping methodology of the European union: a*

*breach of WTO law?* (pp. 89-105). Springer International Publishing.